

Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya

Studi Kasus Di Halmahera Timur Dan Tengah

RINGKASAN

Korupsi SDA

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.¹ Definisi diatas mengimplikasikan definisi korupsi yang lebih luas daripada definisi yang ada di regulasi Indonesia yang menyebutkan korupsi hanya sekedar melibatkan pejabat publik dan/ atau merugikan keuangan negara. Korupsi adalah salah satu masalah yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.

Indonesia paling tinggi meraih skor CPI (*Corruption Perception Index*, review persepsi korupsi, diluncurkan setiap tahun oleh Transparansi Internasional Indonesia) pada skor 40 di tahun 2019. Sekor ini terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2023. Penurunan skor demikian tajam memperlihatkan terus berlangsungnya praktik korupsi bahkan terus memburuk. Salah satu sektor indikator CPI Indonesia yang mengalami penurunan skor signifikan adalah Political Risk Service International Country Risk Guide (PRS ICRG), dengan penurunan sebanyak 16 poin dalam 2 tahun terakhir.² PRS ICRG memotret korupsi dalam sistem politik, khususnya terkait dengan pembayaran suap dalam ekspor-impor, patronase, nepotisme, dan konflik kepentingan antara pebisnis dan politisi.³ Penurunan skor yang tidak mengherankan akibat corak interaksi bisnis-politik sumber daya alam (SDA) yang kolusif.⁴

¹ "What Is Corruption?", Transparency.org, diakses 18 Oktober 2023, <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>.

² Transparency International Indonesia. (30 Januari 2024). Corruption Perceptions Index 2023. diakses 5 Februari 2024, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>

³ Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2023: Full Source Description, diakses 5 Februari 2024, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

⁴ Berenschot., Ward, Aspinall., Edward., Colchester., Marcus., dan MacInnes., Angus. (2023). *Politik Kehutanan di Indonesia: Pendorong Deforestasi dan Perampasan*.

Korupsi sumber daya alam (SDA) bukan hanya persoalan lemahnya peran negara dalam pengelolaan sumberdaya alamnya. Lebih lanjut, pengelolaan sumber daya alam yang ditetapkan pemerintah juga dapat menjadi penyebab kondisi terjadinya korupsi.⁵ Peta masalah korupsi SDA dari hulu hingga hilir yang ditemukan KPK GNP-SDA, bukan hanya terbatas pada sistem regulasi, administrasi dan birokrasi atau masalah "institusional" yang buruk dan rusak. Korupsi di sektor SDA ditentukan oleh berbagai faktor yang bersifat struktural seperti kekuatan "pseudo-legal" (di luar negara). Kekuatan ini mampu memaksa negara untuk melayani kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu namun mengabaikan kepentingan publik dan rakyat yang lebih berhak secara konstitusional.

Obsesi pemerintahan Jokowi pada hilirisasi nikel telah membuka berbagai kemungkinan dan peluang membesarnya berbagai putaran koruptif, baik dalam negara, swasta dan bahkan masyarakat. Korupsi tidak lagi semata berskala institusional dan formal, namun melibatkan lingkaran dan putaran pseudo-legal tersebut, dengan kehadiran berbagai aktor-aktor yang makin beragam. Hal ini adalah khas dalam praktik eksploitasi SDA di Indonesia, dimana ada begitu banyak ekspansi usaha berbasis SDA berkekuatan besar saling berebut lahan-lahan dan wilayah investasinya. Kompetisi tinggi perebutan lahan, wilayah, tenaga kerja, dan berbagai potensi seterusnya, dengan melibatkan kekuatan modal besar, membuat sektor SDA menjadi yang paling "basah" saat ini.

Nikel, salah satu sektor SDA yang kini paling basah di antara yang basah. Nikel telah menjadi komoditas dunia, seiring gelombang peningkatan kesadaran ekologis global tentang beragam krisis ekologis dan multi dampaknya bagi kehidupan manusia di planet bumi. Krisis Iklim global telah mendorong negara-negara di dunia untuk merubah kebijakan pembangunannya nasionalnya, terutama kebijakan politik sumberdaya alamnya ke arah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan energi, dunia tengah bertransisi dari pemakaian energi fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Untuk melakukan transisi, dibutuhkan komoditas mineral berupa nikel sebagai bahan baku utama beragam produk teknologi yang diklaim ramah lingkungan. Indonesia sebagai salah satu lumbung nikel terbesar di Asia Tenggara, mungkin juga dunia, menjadi perebutan kepentingan bisnis keruk (tambang). Namun sayang, mega proyek energi baru terbarukan berbasis nikel di Indonesia tidak otomatis "bersih" (secara ekologi dan politik) dan justru menjauh dari tujuan keadilan sosial-ekologis yang menjadi mandat konstitusi. Bahkan, praktik korupsi -- dalam makna penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi -- justru tumbuh subur berkelindan dengan gurita oligarki yang melibatkan elit politik di tingkat pusat hingga daerah. Jika praktik korupsi menjadi masalah di tingkat hulu, dampak buruk dan perusakan ekosistem beserta ruang hidup rakyat di sekitar tambang nikel adalah dampak hilirnya.

⁵ "Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018", GNP-SDA Komisi Pemberantasan Korupsi, diakses 5 Februari 2024, https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/2/8/9_nota_sintesis_evaluasi_gnpsda_kpk_2018_final_en.pdf

Tentang Riset Ini

Untuk membongkar ragam praktik korupsi rezim keruk tambang nikel dan dampak-dampak multidimensional bagi rakyat di sekitarnya, riset ini secara metodologis berusaha mengkombinasikan tradisi studi akademik dengan model investigasi jurnalistik, dengan metode kualitatif. Lokasi utama riset ini adalah desa-desa lingkaran tambang nikel di Halmahera Tengah (Halteng) dan Halmahera Timur (Haltim), Provinsi Maluku Utara. Dasar argumennya adalah wilayah Halteng praktik tambang nikel sudah berjalan cukup lama dan masif, sedangkan di wilayah Haltim masih di tahap proses awal dan perluasan wilayah produksi. Setidaknya ada empat pertanyaan kunci yang hendak dijawab dalam riset ini yakni: (1) Bagaimana ragam dampak krisis sosial ekologis dan sosial ekonomi akibat rezim keruk pertambangan Nikel di Halteng dan Haltim?; (2) Bagaimana peta aktor dan kepentingan global-nasional dan lokal dari rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah?; (3) Bagaimana modus-modus korupsi dari praktik rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah?; (4) Bagaimana inisiatif dan perlawanan rakyat desa-desa lingkaran tambang atas dampak-dampak buruk rezim keruk nikel di Halteng dan Haltim? Dengan landasan rumusan pertanyaan ini, tujuan akhir dari riset ini adalah untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun terobosan strategi pencegahan korupsi pertambangan, terutama nikel dan mencegah dampak buruk yang lebih masif secara sosial-budaya, ekonomi dan ekologi bagi masyarakat sekitar tambang khususnya, dan secara nasional. Secara teknis, proses dan tahapan awal riset dilakukan sejak bulan agustus, dilanjutkan riset lapang pada bulan september 2023. Pengolahan, analisa data dan laporan akhir riset dilakukan hingga bulan Februari 2024.

Secara umum, hasil riset ini menunjukkan penguatan atas beragam analisa dan riset sebelumnya tentang kuatnya oligarki Sumber Daya Alam yang memuluskan praktek tambang nikel di Indonesia. Untuk mensistematisir para aktor tersebut, hasil riset ini mengelompokkan dan menganalisis ulang perselingkungan elit politik penguasa dan oligarki nikel nasional ke lima lingkaran, yakni: Lingkaran Istana, Lingkaran Para Menteri, Lingkaran Para Jenderal Hingga Wakil Presiden, Lingkaran Konglomerat dan Politisi, dan Lingkaran Pejabat Daerah. Secara khusus, dalam konteks di Maluku Utara riset ini menunjukkan bahwa terjadi beragam praktik korupsi mulai dari: Korupsi dalam Registrasi dan Sertifikasi Tanah, Klientelisme/Patronase, Arus Keuangan Gelap/*Illicit Financial Flow* (IFF), *Revolving Door* (Praktik keluar-masuk pintu), Konflik kepentingan (*conflict of interest*), hingga *Politically-exposed Persons* (PEPs). Salah Satu faktor kunci dari suburnya praktik korupsi dalam pertambangan nikel di Maluku Utara, adalah akibat penyanderaan dan perusakan pilar dasar demokrasi, dengan dua langkah serius yakni melakukan: (a) Penaklukan Kaum Akademisi dan Otoritas Universitas di Daerah maupun; dan (b) Pembungkaman Masyarakat Sipil dan Jurnalisme Kritis.

Riset ini juga menunjukkan temuan khusus terkait cerita-cerita masyarakat dari tingkat komunitas desa-desa lingkaran tambang di Halteng dan Haltim tentang praktik tambang nikel. Temuan khusus dari wilayah desa-desa lingkaran tambang di Halteng menunjukkan bahwa praktik tambang nikel menyebabkan: Neokolonialisme di Desa-Desa Lingkaran Tambang Nikel Halteng, Perusakan Ruang Hidup Rakyat dan Masyarakat Adat, Bencana dan Konflik Sosial- Budaya Desa-desa Lingkaran Tambang di Halteng hingga Perampasan Tanah Rakyat Desa-Desa Lingkaran Tambang Nikel. Sedangkan praktik-praktik korupsi di tingkat tapak yang ditemukan di wilayah

desa-desa lingkaran tambang nikel di Halteng ada empat bentuk: (1) Praktik koruptif dengan modus penggelapan kepemilikan izin Perusahaan Tambang Nikel; (2) Praktik Koruptif Dengan Modus Manipulasi Blangko Kosong Ganti Rugi; (3) Praktik Koruptif Dengan Modus *Revolving Door* dan *Abuse Of Power*; dan (4) Konflik Kepentingan (*Conflict Of Interest*). Sedangkan temuan khusus dari desa-desa lingkaran tambang di Haltim, terdapat cerita tambang nikel dan Perampasan Tanah Dan Penggusuran Masyarakat Lokal/Adat Dan Tempat Lain, Perusakan Ekosistem dan Konflik Agraria, Politik Kavling Mafia Tanah: Melampaui Otoritas Negara untuk Berebut Hutan Negara. Sedangkan praktik korupsi yang terjadi ada empat bentuk: (1) Praktik koruptif dengan modus penggelapan kepemilikan izin Perusahaan Tambang Nikel; (2) Praktik Koruptif dengan modus *revolving door corruption* dan *abuse of power*; (3) Praktik korupsi dengan modus Konflik Kepentingan (*conflict of interest*); dan (4) *Praktik Petty Corruption*.

Temuan Lapangan: Perkembangan Aktor-aktor Lokal beserta Modusnya

Dari penelusuran di dua wilayah, Halmahera Tengah dan Timur, didapat begitu banyak indikasi berlangsungnya praktik-praktik korupsi yang terus meluas dan mendalam. Keterlibatan aktor-aktor lokal, dari masyarakat dan aparatur negara terus berkembang seiring perkembangan investasi tambang nikel di wilayah tersebut.

Berikut ditandai modus-modus koruptif yang menjadi hulu masalah praktik tambang nikel di desa-desa lingkaran tambang nikel di Halteng dan Haltim. Praktik umum yang lazim terjadi, adalah *penyalahgunaan kuasa dan wewenang* (praktik koruptif dengan modus *revolving door corruption* dan *abuse of power*). Secara ringkas modus korupsi *revolving door corruption* adalah perpindahan seseorang dari sektor publik ke sektor eksekutif/legislatif/yudikatif ke sektor swasta atau perusahaan. Modus ini terjadi di Halteng maupun Haltim.

Aktor-aktor penyalahgunaan kuasa dan wewenang tersebar di berbagai institusi pemerintahan. Di tingkat tapak, kepala desa menjadi aktor kunci, atau mantan kepala desa dan perangkat desa. Misalnya dalam politik kavling tanah untuk perusahaan, peran Kepala Desa (Kades) sangat vital, sebab tidak akan bisa menegosiasikan harga tanah jika tidak ada bukti "legal" berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi kewenangan desa. Lebih jauh, di Halteng, tugas kepala desa cukup berwajah ganda, satu sisi sebagai wakil negara, di sisi lainnya sebagai "konsultan atau staf khusus" perusahaan. Terjadi peran ganda dari kades.

Dengan otoritas politik yang dimilikinya ia menjadi sumber praktik koruptif lainnya yakni *abuse of power* (penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang), misalnya dalam temuan kasus di Haltim adalah bagaimana beberapa kades menerbitkan SKT yang bermasalah. Kades juga menjadi juru yang menegosiasi warganya sendiri, mengusahakan persetujuan warganya untuk terus beroperasinya perusahaan. Kades disebut-sebut mendapat banyak fasilitas dari perusahaan atas jasa ini.

Kades menggunakan kekuasaan legalnya untuk kepentingan pribadi dan bisnis, di luar kewenangannya. Praktikanya Kades-Kades banyak membantu perusahaan tambang nikel untuk memaksa warga menyerahkan lahannya dan kadang membantu negosiasi ganti rugi yang kadang sebenarnya rakyat tidak menghendaki bahkan menolaknya.

“Silahkan tanya ke semua warga sekitar PT IWIP ini. Hampir mayoritas Kades-kades disini seperti konsultan dan staf khususnya perusahaan. Nggak mungkin Perusahaan bisa membujuk warga untuk setuju pembebasan lahan mereka, juga soal ganti rugi tanah, jika tidak dibantu oleh kades dan juga staf desanya. Itu sudah lumrah disini mas, dianggap udah wajar aja”.⁶

Di desa Trans Kobe, Kec. Weda Tengah – Halteng, ditemui adanya praktik koruptif dengan modus *manipulasi blangko kosong* dalam proses ganti-rugi. Kasus ini menurut masyarakat, melibatkan kepala desa sebagai aktor kunci. Yakni, pada saat masyarakat memprotes masuknya tambang nikel di desa mereka tanpa meminta izin dan memberi info sama sekali ke warga. Menanggapi protes warga, kepala menjanjikan sejumlah uang ganti rugi dari perusahaan. Untuk tujuan itu disediakan blangko kosong ganti rugi. Masyarakat diminta mengisi nama, alamat dan jumlah luasan tanah yang terkena gusur. Namun, di blangko tersebut tidak disebutkan berapa besaran nominal ganti-ruginya. Dalam keterangan lisan kades kepada warga, bagi yang sudah punya sertifikat tanah, permeter tanahnya dihargai sekitar 18-22 ribu rupiah. Sedangkan yang belum bersertifikat sekitar 9-9 ribu rupiah per meter. Namun hingga tambang sudah menggusur tanah-tanah warga, tidak pernah ganti-rugi itu diterima warga. Ketika diprotes ulang, kades lalu mengumpulkan semua warga dan dibagi serampangan dan bervariasi, ada yang menerima 40 juta, ada yang 10 juta, bahkan ada yang hanya 1 juta rupiah saja, semua itu tidak dengan spesifik mempertimbangkan perbedaan luasan tanah warga yang terkait. Jumlah ganti-rugi yang diterima, pada dasarnya bergantung pada warganya apakah berani atau tidak menego kades tersebut.

Perkembangan aktor beserta modus korupsi selanjutnya terus berlangsung dalam berbagai silang-sengkabut kepentingan (*conflict of interest*) yang makin kompleks yang mengindikasikan kerja-kerja jaringan, meluas dan-atau lebih tinggi di luar administrasi desa, terindikasi terjadi baik di Halteng maupun Haltim. Keterlibatan oknum aparat hukum (Polri dan TNI) dalam politik pengkaplingan tanah cukup menonjol. Oknum polisi dan TNI menjadi *beking* kelompok kapling. Para oknum dari polisi dan TNI juga tidak jarang menjadi alat perusahaan untuk menekan warga agar mau melepas tanahnya kepada perusahaan. beberapa warga yang menolak kehadiran perusahaan, bahkan mengalami intimidasi dan ancaman. Warga hampir tak punya lagi tempat mengadu yang bisa dipercaya. Seharusnya polisi dan TNI menjadi jaminan rasa aman bagi warga, justru sebaliknya. Sebagaimana itu, institusi pemerintahan sipil juga terus dikuasai oleh jaringan-jaringan nepotisme kepentingan kelompok untuk mendapatkan keuntungan sepihak dari kehadiran tambang.

⁶ Hasil wawancara Tim Peneliti, dengan AD aktivis lingkungan dan adat di desa Sagea. Kec. Weda Utara – Halteng. September 2024.

“Masuknya tambang nikel ini orang lupa daratan. Ini uang besar mas. Kami tahu sama tahu sebenarnya. Baik Sekdes, Kades sampai beberapa pejabat Pemda yang terlibat di tambang Nikel. Semua itu bisa terlihat saat ijin dan perubahan tata ruang atau kebutuhan aturan diperlukan Perusahaan. Semua dimudahkan. Pasti lewat “pintu belakang”. Kalau mau dibongkar bisa lebih separuh pejabat kena korupsi mas”⁷

Selain praktik koruptif yang berjejaring dan nepotis, juga berkembang praktik-praktik korupsi “recehan” yang tidak receh juga tentunya. Misalnya apa yang disebut sebagai praktik *petty corruption*. Secara definisi *petty corruption* adalah korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, uang pelicin, atau pemerasan di saat memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. *Petty corruption* dalam keseharian misalnya memberikan uang untuk mengurus surat-surat kependudukan atau uang damai kepada polisi ketika ditilang. Korupsi receh kecil-kecilan ini kadang terjadi terang-terangan dan sudah biasa, dengan permakluman dari masyarakat.⁸

Korupsi skala kecil ini khususnya berlangsung dalam pembebasan lahan. Misalnya dalam menekan biaya ganti rugi, umumnya pihak perusahaan melalui utusannya telah melakukan negosiasi dengan kades dan-atau stafnya, juga tokoh dan elit desa. Dalam proses ini diajukan suap dan ongkos pelicin, agar sang elit, tokoh dan aparat desa itu bisa membantu agar uang ganti rugi bisa dikurangi besarnya.

Di sisi lain, demi mendapat SKT di desa, warga terkait juga memberikan suap kepada aparat desa. Sehingga kadang data SKT tidak sesuai dengan kenyataan. Begitupun ketika tahap untuk menutup kasus pengkaplingan, umumnya menurut cerita warga sudah disiapkan uang pelicin di beragam level aparat keamanan agar tidak menindak kelompok pengkapling tanah ini.

“Pernah ada kasus seorang Kades di Haltim memamerkan dapat uang tebusan dari perusahaan lalu dipamerkan di medsos. Tiba-tiba tak berapa lama, datang polisi minta jatah. Ya terpaksa dia harus kasih. Sebab, jika tidak akan dikasuskan. Itu hanya salah satu contoh saja mas. Di sini kayak udah wajar suap-suap kecil untuk pelicin surat-menyurat, buat SKT, uang tali asih, sampai juga pemberian “hadiah” berupa wisata ke Jawa, hingga pergi umrah/haji ke Mekkah (bagi tokoh dan elit desa yang muslim) atau ke tanah Jerusalem-Israel, bagi yang Kristen. Makanya memang sulit untuk melawan dengan tegas di sini. Ada lingkaran setan yang sulit diputus”.⁹

⁷ Hasil wawancara Tim Peneliti, dengan Om NM. Tokoh Adat di Desa Lelief Kec. Weda Tengah – Halteng. September 2024.

⁸ “Mengetahui Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya,” Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses 24 Februari 2024, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-paparannya>.

⁹ Hasil Wawancara Tim Peneliti dengan aktivis adat dan lingkungan di Desa Minamin, September 2024.

Praktik koruptif terus tumbuh menjadi suatu jejaring yang terangkai antar unsur-unsur negara, swasta sampai masyarakat pedalaman sekalipun. Ada sebaran aktor koruptif hampir di tiap lini satuan institusi negara dan satuan komunitas masyarakat. dari triangulasi berbagai sumber, beberapa nama-nama kunci yang konsisten muncul, adalah Ricky Chairul Richfat dari institusi negara, Viktor Nakoda dari kalangan swasta sekaligus masyarakat lokal, dan bahkan aktor dari komunitas pedalaman O Hongana Manyawa, bernama Yoram Bolulu. Hal terakhir menjadi temuan penting, bagaimana praktik koruptif terus merambah dan membentuk aktor-aktor bahkan sampai masyarakat pedalaman. Berikut dicuplik beberapa keterangan saja yang terkumpul dari berbagai sumber.

Nama Ricky Chairul Richfat, pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur diduga terlibat dalam banyak kasus pelolosan akuisisi lahan untuk pertambangan melalui utak-atik celah aturan. Semasa ia masih menjabat Kepala Bappeda Haltim, ia menjadi bidan dari rekomendasi penyesuaian (revisi) RTRW yang dikeluarkan oleh Pemda untuk mengakomodasi masuknya pertambangan. Berbagai sumber menduga ia memiliki pengaruh ke berbagai satuan dinas dan lembaga pemerintah, bahkan bisa mengatur kebijakan dari belakang layar, ia disebut-sebut sebagai penguasa wilayah yang sebenarnya, bukan bupati. Ia juga menjadi sosok yang diduga mencari cara dan celah bagi keberlangsungan tambang ilegal. Tak berapa lama sebelumnya, nama Ricky muncul dalam sebuah pemberitaan media online setempat (Maluku Utara) dalam keterlibatannya pada praktik suap-menyuap tambang ilegal. Dalam pemberitaan itu, lengkap dengan foto-foto peristiwa yang tampaknya bisa dijadikan bukti. Namun tak berapa lama setelahnya, pemberitaan itu hilang, namun banyak sumber telah menyimpan rekaman pemberitaan tersebut.

Viktor Nakoda adalah warga setempat di lingkaran tambang di wilayah Wasile, Haltim, yang kemudian direkrut perusahaan untuk bekerja di bagian Humas perusahaan. Pada bagian ini, Viktor menjadi juru perusahaan untuk datang ke masyarakatnya sendiri, dalam upaya menegosiasikan pembebasan tanah dan besaran ganti rugi. Sebagai warga setempat, relasi dan pengetahuannya atas konteks komunitasnya sendiri menjadi keuntungan bagi perusahaan. Dalam keterangan berbagai sumber, profil seperti Viktor sudah umum di Halteng dan Haltim, sebagaimana juga profil kunci kepala desa. Namun menariknya, Viktor adalah warga yang direkrut menjadi kaki tangan perusahaan untuk kembali menundukkan komunitas asalnya sendiri dengan segala pengetahuan asalnya pula.

Temuan yang cukup mengejutkan dalam kesempatan ini, mulai tumbuhnya aktor koruptif kunci dan krusial dari kalangan komunitas O Hongana Manyawa, komunitas yang hidup menyebar di pedalaman hutan Halmahera. Seorang O Hongana Manyawa, masih di Haltim, bernama Yoram Bolulu, dikenal sebagai sosok yang sering berelasi dengan perusahaan untuk melakukan media terkait pembebasan lahan hutan-hutan milik O Hongana Manyawa. Dalam praktiknya, Yoram disebut-sebut melakukan tekanan atas komunitasnya sendiri. Dalam sejarah komunitasnya, Yoram memang dikenal sebagai seorang petarung yang disegani, sebagaimana dalam sistem etik O Hongana Manyawa, ada beberapa bagian masalah dalam komunitas yang mesti diselesaikan melalui pertarungan fisik (satu lawan satu). Yoram seperti memanfaatkan kharisma pertarungan itu untuk memberi pengaruh dan tekanan pada komunitasnya sendiri.

Beberapa bagian hutan-hutan O Hongana Manyawa sudah ditambang. Menurut banyak sumber, terjadi penyerobotan sepihak untuk beberapa wilayah dan terjadi ganti rugi untuk beberapa lainnya. Menjadi pertanyaan, apakah proses ganti rugi benar-benar berlangsung? Bagaimana O Hongana Manyawa memanfaatkan uang tersebut sementara kehidupan harian mereka selama ini tidak bertumpu pada uang, tapi bertumpu pada hutan. Kemudian, bagaimana Yoram sendiri mendapatkan manfaat (uang dan fasilitas lainnya) dari perusahaan atas jasa-jasanya. Apa yang berlangsung pada diri Yoram sebagai suatu karakter yang berkharisma dan disegani dalam komunitasnya.

Tumbuhnya aktor-aktor lokal sampai taraf yang sesungguhnya mengejutkan, meruyakkan pertanyaan tidak saja sebatas bagaimana korupsi terus tumbuh meluas ke berbagai satuan dan lapis masyarakat, tapi bagaimana uang terus menjadi determinan kunci dari arah perubahan yang jelas-jelas semakin negatif. Bagaimana jadinya masyarakat kedepannya, yang tumbuh dalam determinasi uang besar pertambangan demikian, yang menyebar melalui berbagai modus korupsinya.

Dampak

Berdasarkan cerita-cerita dari desa-desa lingkaran tambang nikel di Halteng dan Haltim tersebut dapat dianalisa bahwa ada empat kategori hubungan dampak tambang korup nikel dengan masyarakat dan alam sekitarnya di Maluku Utara, yakni:

Dari mengumpulkan dan membandingkan keterangan berbagai sumber, khususnya pelaku atau penyintas dari dampak-dampak negatif tambang dengan segala modus korupsinya, setidaknya ada 4 dampak paling menonjol saat ini. Dampak ini tentunya akan terus berantai menciptakan dampak-dampak seterusnya.

1. Korupsi nikel semakin memperparah bencana ekosistem; dengan terus beroperasinya tambang-tambang tanpa batas, sejak dari yang legal sampai ilegal. Tidak ada lagi pertimbangan lingkungan, dan sebagaimana AMDAL memang sudah tidak berfungsi lagi untuk membatasi skala pertambangan.
2. Korupsi nikel memperparah dampak kemiskinan/pemiskinan pedesaan; karena korupsi melazimkan kekuatan-kekuatan tertentu bahkan yang ada dalam masyarakat sendiri, untuk menerima penyerobotan lahan atau menerapkan ganti rugi dengan besaran yang sepihak. Warga kehilangan tanah sumber mata pencaharian, sebagian yang menerima uang tidak bisa memberdayakan uang itu untuk usaha selanjutnya. Selain tidak ada kemampuan dalam memutar uang (masyarakat petani, bukan pedagang), jumlah uang yang didapat juga sangat kecil.

3. Korupsi nikel memperparah penghancuran nilai sosial-budaya dan perempuan serta golongan rentan lainnya menjadi yang paling menderita. Hancurnya nilai etika lokal oleh pelaziman korupsi, melibatkan masyarakat dan menjadi massif dalam berbagai urusan. Perempuan sebagai kunci keberlangsungan rumah tangga harian paling banyak berurusan dengan berbagai skala nilai. Di saat bersamaan, kehancuran ekosistem (sungai, mata air, hutan, lautan dlsb), perempuanlah yang paling menanggung beban atas itu semua, karena perannya dalam memperantarai hasil-hasil ekosistem untuk menjadi bahan konsumsi harian rumah tangga.
4. Korupsi nikel mendorong berlangsungnya etnogenosida masyarakat adat. Ini seperti sedang berlangsung pada masyarakat O Hongana Manyawa di sekitaran Wasile, Haltim, banyak dari satuan komunitas ini sudah terpecah ke berbagai tempat karena hancurnya hutan mereka. Salah seorang perempuan O Hongana Manyawa, bernama Maranata, sampai menjadi "gelandangan" di pinggiran hutannya sendiri yang telah dihancurkan perusahaan. Dalam usianya yang sangat sepuh, ia tinggal di situ sendirian! Maranata kemudian diayomi oleh masyarakat desa Saolat, diajak pindah tinggal ke desa agar hidupnya lebih selamat. Keluarga Maranata yang lainnya, tidak jelas nasibnya.

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Refleksi

Berikut beberapa catatan pokok yang bisa ditandai sejauh ini, sebagai kesimpulan, rekomendasi dan beberapa catatan reflektif.

Sebagai kesimpulan:

1. Ragam dampak krisis sosial ekologis dan sosial ekonomi akibat rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah tidak hanya secara sosial-ekologis, sosial-budaya juga penghancuran ekosistem dan peluruhan sendi-sendi kehidupan masyarakat berikut tanah-airnya.
2. Peta aktor dan kepentingan global-nasional dan lokal dari rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah menjulur dari Tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional-global. meliputi kelompok pemerintah, swasta, oknum TNI-POLRI, Mafia Tanah, preman, politisi hingga oknum masyarakat sipil, akademisi yang "terbeli".
3. Modus-modus korupsi dari praktik rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah beragam, baik melalui penyembunyian kepemilikan, asimetri informasi dan ketertutupan data perijinan, manipulasi revisi tata ruang, *state captured corruption*, *abuse of powers*, pengabaian dan peniadaan peraturan, *conflict of interest*, dan modus lain yang tidak semata berdimensi ekonomistik dan melampaui institusionalisme korupsi.

4. Inisiatif dan strategi untuk pencegahan korupsi dan dampak buruk dari pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah dilakukan melalui upaya gerakan rakyat yang tergabung dalam #SaveSegea dan #SavePeduli Wato-wato. Gerakan ini menghimpun gerakan rakyat lintas kota dan pulau, hingga nasional untuk mencegah beragam dampak ekspansi rezim nikel di Maluku Utara berlanjut di Tengah rakyat dan alam mereka.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka beberapa usulan rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah pusat-daerah untuk mengoreksi paradigma politik kebijakan SDA mereka dan cara pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan, dari pertumbuhan ke pemerataan.
2. Menuntut pemerintah untuk mengoreksi dan mencabut kembali UU KPK dan mengembalikan marwah KPK selaras mandat konstitusionalnya sebagai penjaga agenda Reformasi 1998.
3. Menuntut pemerintah Pusat dan Daerah untuk memastikan semua kebijakan pembangunannya melekat prinsip-prinsip anti korupsi dan penegakan HAM.
4. Mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan audit perizinan seluruh pertambangan nikel di Maluku Utara dan nasional.
5. Memastikan para penegak hukum untuk dapat melakukan penegakan hukum yang adil dan tegas pada Perusahaan nikel bodong/abal-abal/illegal hingga pencabutan sanksi IUP nya.
6. Meminta Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait untuk melakukan pembatasan ulang standar jenis nikel yang boleh ditambang secara nasional.
7. Memastikan Pemerintah Pusat-Daerah dan Swasta untuk penguatan ulang mekanisme FPIC, HAM dan mekanisme sejenisnya untuk memastikan pemenuhan hak Masyarakat sekitar tambang dan keberlanjutan alam mereka tidak terabaikan.
8. Mendorong jaringan gerakan masyarakat sipil untuk membuat laporan khusus ke mekanisme HAM internasional terkait ancaman 'etnogenosida" MA akibat proyek pertambangan maupun kebijakan pembangunan lainnya.
9. Menuntut pemerintah pusat untuk mencabut UUCK sebagai hulu masalah perizinan SDA dan sebagai karpet merah industri tambang secara nasional.

Maka, berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi di atas di atas ada beberapa catatan refleksi untuk tidak lanjut perbaikan politik kebijakan pertambangan nikel yang tidak korup dan selaras keadilan sosial-ekologis, diantaranya:

1. Urgensi penegasan bahwa tambang nikel tidak untuk rakyat: pertumbuhan tanpa prinsip keadilan sosial-ekologis.
2. Urgensi penegasan bahwa hilirisasi tambang nikel melalui jargon transisi energi baru terbarukan pada praktiknya adalah berwajah *green grabbing*, perampasan ruang hidup rakyat dengan topeng isu-isu lingkungan dan konservasi.
3. Urgensi penegasan bahwa praktik pertambang nikel dalam kasus di Malut masih inkari mandat konstitusi, yakni sistem Demokrasi Ekonomi yang berjiwa "kerakyatan dan berkeadilan sosial" untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Urgensi penegasan bahwa operasi tambang nikel dalam kasus di Malut telah terbukti brutal dan mendorong percepatan penghancuran ruang hidup rakyat dalam seluruh dimensinya (sosial-budaya, ekonomi, ekologi, politik, gender) dan menjauhkan perlindungan dan pemenuhan HAM.
5. Urgensi penegasan bahwa gurita korupsi nikel dalam kasus Maluku Utara telah merobohkan sendi dasar demokrasi yang berujung pada penghancuran tujuan dan cita-cita konstitusional Berbangsa dan Bernegara.



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption